

## Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Serta Pelayanan Kepada Masyarakat

Fathia Yumna

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia  
Email: [fathiayumna@gmail.com](mailto:fathiayumna@gmail.com)

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan tugasnya yaitu dalam menjaga ketertiban dan ketentraman serta pelayanan kepada masyarakat. Tugas Satpol PP sendiri tercantum dalam UU No.32 Tahun 2004 Pasal 148 yaitu Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi. Metode Penelitian yang digunakan adalah studi literatur jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja masih bisa dibilang rendah. Hal ini dapat dilihat dari responsivitas kinerja dan efisiensi dari pegawai Satpol PP yang masih kurang dalam upaya melakukan penertiban di masyarakat.

**Kata Kunci:** Peranan Satuan Polisi Pamong Praja, Ketertiban dan Ketentraman



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dilaksanakan hingga saat ini adalah cara untuk mewujudkan cita-cita nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Maka, dalam upaya mewujudkan lingkungan yang tertib dan nyaman, maka hal tersebut berhubungan langsung dengan Satpol PP yang bertanggungjawab mewujudkan kondisi tersebut. Adapun tugas dan fungsi dari Satpol PP adalah sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum masyarakat seperti menangani masalah sampah, bangunan liar, pedagang kaki lima, tindak kejahatan, prostitusi, dan sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satpol PP Pasal 148 ayat (1) bahwa Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah maka tugas Kepala Daerah akan bertambah terutama dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja". Adapun Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat menjadi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean goverment*. (Rizal Khoirul Amri, 2015).

Penilaian terhadap kinerja merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja anggota satpol PP dalam melakukan pekerjaan atau tugas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa masalah-masalah yang menghambat kinerja Anggota Satpol PP dapat diidentifikasi sebagai berikut, yakni:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia.
2. Kurangnya sarana pendukung, seperti minimnya jumlah kendaraan yang tersedia untuk operasional, pengawasan dan penertiban.
3. Masih ada beberapa pegawai Satpol PP yang belum memahami Tupoksinya sehingga menghambat kinerja mereka.
4. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP hampir sering dilakukan, namun karena sikap kurang tegasnya petugas Satpol PP menyebabkan masyarakat kembali tidak tertib.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, menunjukkan masih terdapatnya beberapa pegawai yang belum memahami tupoksinya sehingga menghambat kinerja dan pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Pegawai Satpol PP susah menerima perubahan dan malas untuk mempelajari peraturan-peraturan yang baru, mengakibatkan ketidakpahaman mereka terhadap tugas yang harus mereka laksanakan. Pada akhirnya semua itu berdampak terhadap kemampuan kerja mereka. (Indah Sulisdiani,2012)

## **Kajian Teori**

### **Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)**

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi. (UU No.32 Tahun 2004 Pasal 148)

### **Tujuan dan Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja**

Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Lalu, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satpol PP mempunyai fungsi sebagai berikut yang diatur dalam Bab II (5):

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya.
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah.
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Selanjutnya kewajiban Satpol PP, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Kewajiban” adalah sesuatu yang menjadi keharusan untuk dikerjakan. Dalam Bab III (8) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 disebutkan mengenai kewajiban Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
4. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
5. Menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja.

### **Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Berdasarkan beberapa definisi di atas ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur jurnal, studi literatur sendiri adalah adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Faisal (2002: 12) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang di dalamnya terdapat upaya menggambarkan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi atau keadaan sekarang pada saat penelitian sedang dilakukan (berlangsung). Sementara itu Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2004 : 3) mendefinisikan pendekatan kualitatif adalah sebagai pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati pada saat penelitian.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya yaitu menegakkan ketentraman dan ketertiban masih belum maksimal, hal ini dapat diketahui dari beberapa indikator kinerja atau kriteria penilaian yaitu:

1. Responsivitas. Responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan adanya kemampuan tersebut maka akan tercipta suatu keselarasan antara aparat Satpol PP dengan masyarakat yang akan memuaskan kedua belah pihak maka dari sini dapat dikatakan kinerja organisasi tersebut menjadi baik. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis jurnal lakukan, dapat diketahui bahwa upaya Kantor Satpol PP di dalam mengenali dan memahami apa yang menjadi keinginan warga masyarakat dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan warga masyarakat baik secara formal maupun informal. Dengan adanya kedekatan hubungan antara masyarakat dan aparat Satpol PP maka akan sangat mudah untuk merespon keinginan warga masyarakat. Sesuai dengan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai Satpol PP dari aspek responsivitas dapat dikatakan baik, karena masyarakat merasa adanya saluran komunikasi yang

disediakan Satpol PP untuk menyampaikan aspirasinya. Selain itu, adanya kemampuan yang dimiliki aparat Satpol PP yang bertugas di lapangan untuk mengenali apa yang menjadi keinginan warga masyarakat melalui interaksi langsung dengan mereka, menyebabkan apa yang menjadi tuntutan dan keinginan warga masyarakat tersebut dituangkan oleh aparat Satpol PP dalam bentuk program kerja yang kemudian mendapatkan respon positif dari pimpinan Satpol PP untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada Walikota.

2. Efektivitas. Penilaian efektivitas kinerja pada penelitian ini, dilakukan dengan cara menganalisis data yang telah dipaparkan pada bagian terdahulu, yakni dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis jurnal lakukan, pegawai Satpol PP masih belum cukup baik dalam memahami tujuan organisasi serta tugas pokok dan fungsi dari Satpol PP. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi visi, misi dan tujuan organisasi kepada seluruh pegawai Satpol PP. Demikian juga terhadap pegawai Satpol PP yang kurang paham terhadap uraian tugas pokok organisasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan perilaku Satpol PP yang lebih senang menghabiskan waktu di luar unit kerja daripada berusaha meningkatkan kemampuan dengan mempelajari program kegiatan di bidang penertiban.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan ketentraman serta pelayanan kepada masyarakat khususnya pada aspek efektivitas masih kurang. Hal ini dapat dilihat pada tingkat pemahaman pegawai Satpol PP terhadap tugas pokok dan fungsi organisasi belum cukup baik. Pola pikir yang lambat, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpuasan masih dirasakan oleh warga masyarakat sebagai akibat dari kurang pemahannya aparat Satpol PP di lapangan terhadap pelaksanaan tugasnya. Lalu, jika dilihat dari aspek responsivitas pegawai Satpol PP dapat dikatakan baik, karena masyarakat merasa adanya saluran komunikasi yang disediakan Satpol PP untuk menyampaikan aspirasinya, yakni secara formal atau informal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Khairul, Rizal Amri. Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Blora (Studi Kasus Perda No. 7 Tahun 2015). Semarang.
- Mardiani, Suhaimi, dkk. 2018. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menata Dan Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh. Banda Aceh.
- Sulisdiani, Indah. 2012. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Pontianak. Yogyakarta.